

### FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING BERBASIS SYARIAH: TINJAUAN HUKUM DAN REGULASI DI INDONESIA

Jumriyati Nukuhaly<sup>1</sup>, Panji Rasif Kalauw<sup>2</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Email : rhanukuhaly@gmail.com

Received: 21 Januari 2026, Accepted: 03 Februari 2026, Published: 30 April 2026

#### Abstract

The development of information and communication technology in the digital era has fundamentally changed the patterns of economic interaction in society, including in the financial services sector. One of the most rapidly developing forms of fintech is Peer-to-Peer (P2P) Lending, also known as online loans. Along with the continued growth of the sharia economy in Indonesia, the need for fintech services that comply with sharia principles has emerged. Sharia fintech, including sharia-based P2P lending, is developing as an alternative for Muslims who want to avoid transactions involving *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling), which are prohibited in Islam. This research was conducted to explore how Sharia-based online lending (P2P) can operate in accordance with applicable regulations. Using a normative legal approach, a statistical approach, and a conceptual approach, Sharia-based peer-to-peer lending financial technology is an innovative digital financial service that provides alternative financing in accordance with Islamic law. The presence of Sharia-compliant fintech in Indonesia provides a solution for those seeking fast, convenient, and usury-free financing services. In addition to supporting the development of the digital economy, Sharia-compliant fintech also plays a role in increasing Sharia-compliant financial inclusion, particularly for the public and micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

**Keywords:** Sharia-compliant Financial Technology Lending

#### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk fintech yang paling berkembang adalah **Peer-to-Peer (P2P) Lending**, atau yang dikenal juga sebagai pinjaman online. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang terus meningkat, muncul kebutuhan akan layanan fintech yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. **Fintech syariah**, termasuk P2P lending berbasis syariah, berkembang sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari transaksi yang mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri bagaimana peminjaman online atau (P2P) berbasis syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan hukum normatif, berupa pendekatan statistik, dan pendekatan konseptual. Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memberikan alternatif pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kehadiran fintech syariah di Indonesia menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pembiayaan yang cepat, mudah, dan bebas dari unsur *riba*. Selain mendukung perkembangan ekonomi digital, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

**Kata Kunci :** Financial Tecnology Lending Berbasis Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Fenomena ini melahirkan inovasi baru yang dikenal sebagai **Financial Technology (Fintech)**, yaitu penerapan teknologi dalam bidang keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Di Indonesia, industri fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat dan praktis.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk fintech yang paling berkembang adalah **Peer-to-Peer (P2P) Lending**, atau yang dikenal juga sebagai pinjaman online, yaitu platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam (borrower) secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. P2P lending menawarkan solusi pendanaan yang lebih fleksibel, dengan proses yang cepat, biaya yang lebih rendah, dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan lembaga keuangan konvensional.<sup>2</sup> Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), jumlah platform P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang terus meningkat, muncul kebutuhan akan layanan fintech yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. **Fintech syariah**, termasuk P2P lending berbasis syariah, berkembang sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) yang dilarang dalam Islam. P2P lending syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah*

---

<sup>1</sup> Atika Rahmawati dan Muhammad Ali, "Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2022), hlm. 145,

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 147.

(kerjasama modal), dan *iqar* (sewa), yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi sangat besar untuk pengembangan fintech syariah. Menurut laporan Global Islamic Finance Report, ukuran pasar fintech syariah Indonesia masih berada di bawah Arab Saudi, Iran, UAE, dan Malaysia, yang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang pertumbuhan yang sangat signifikan. Selain itu, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional, sehingga pengembangan P2P lending syariah dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat.<sup>4</sup>

Namun, meskipun potensinya besar, industri P2P lending syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai **problematika hukum dan regulasi** yang menghambat perkembangannya. Pertama, **kerangka regulasi yang belum memadai** menjadi tantangan utama. Saat ini, regulasi utama yang mengatur P2P lending di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperbarui dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Meskipun regulasi ini memberikan landasan hukum bagi operasional P2P lending, namun regulasi tersebut lebih banyak mengatur aspek P2P lending konvensional dan belum secara komprehensif mengatur aspek-aspek khusus P2P lending syariah, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, dan mekanisme pengawasan kepatuhan syariah.

Kedua, **kepatuhan syariah yang masih lemah** menjadi masalah serius dalam industri P2P lending syariah. Beberapa platform P2P lending yang mengklaim sebagai syariah ternyata belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Terdapat kasus di mana platform menggunakan akad yang tidak jelas atau bahkan melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti mengenakan bunga atau menggunakan mekanisme yang mengandung unsur gharar dan maysir. Lemahnya kepatuhan syariah ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman

---

<sup>3</sup> Muhammad Fajri dan Siti Nurhaliza, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia," *Gudang Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 23.

<sup>4</sup> Atika Rahmawati dan Muhammad Ali, *op. cit.*, hlm. 148.

para pengembang platform terhadap prinsip-prinsip syariah, tidak adanya Dewan Pengawas Syariah yang independen, atau lemahnya mekanisme pengawasan dan auditing syariah.<sup>5</sup>

Ketiga, terdapat **isu keamanan dan perlindungan konsumen** yang menjadi perhatian serius. Beberapa kasus penipuan dan penyalahgunaan platform P2P lending untuk kegiatan ilegal, termasuk pendanaan terorisme, telah terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun P2P lending syariah menawarkan solusi pendanaan yang halal, namun terdapat risiko penyalahgunaan platform untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih aman untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas industri.

Keempat, **tantangan dalam harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariah** juga menjadi isu penting. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berbasis pada peraturan perundang-undangan, sementara hukum syariah bersifat religius dan normatif. Perlunya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini dalam mengatur P2P lending syariah menjadi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal pengakuan akad syariah sebagai dasar hukum yang sah, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah.

Di sisi lain, **Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE)** juga memberikan landasan hukum untuk transaksi elektronik, termasuk P2P lending. Namun, UU ITE ini lebih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur aspek-aspek syariah dalam transaksi elektronik, sehingga diperlukan regulasi turunan yang lebih terperinci.<sup>6</sup>

Pentingnya tinjauan hukum dan regulasi terhadap P2P lending syariah juga didasari oleh kebutuhan untuk **melindungi hak-hak konsumen** dan **menjamin kepastian hukum** bagi para pihak yang terlibat. Dalam transaksi P2P lending, terdapat *asymmetry of information* antara lender dan borrower, yang dapat menyebabkan

---

<sup>5</sup> Ahmad Fauzi dan Rahman Abdullah, "Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending," *Medina: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 32.

<sup>6</sup> Atika Rahmawati dan Muhammad Ali, *op. cit.*, hlm. 150.

terjadinya ketidakadilan jika tidak diatur dengan baik. Selain itu, terdapat risiko kredit macet, penipuan, dan sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang jelas dan adil.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika hukum yang dihadapi oleh P2P lending syariah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan industri P2P lending syariah dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum positif di Indonesia. Didasarkan pada uraian di atas maka hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pengaturan hukum dan penerapan prinsip syariah dalam praktik fintech peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia.<sup>8</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research)**. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip syariah, dan literatur hukum yang terkait dengan P2P lending syariah. Penelitian ini menggunakan **pendekatan statistik (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**:

**Pendekatan statistik:** Dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan P2P lending syariah, termasuk POJK Nomor 77 Tahun 2016, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, Undang-Undang ITE, dan peraturan lainnya.

**Pendekatan konseptual:** Dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari P2P lending syariah, termasuk akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijar.

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 152.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), pasal 1 angka 1.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Fintech Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap aktivitas layanan keuangan digital. Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat adalah peer-to-peer lending (P2P lending) berbasis syariah, yaitu layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>9</sup>

Secara umum, pengaturan hukum fintech peer-to-peer lending di Indonesia berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Regulasi utama mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi diatur melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap industri fintech lending di Indonesia.

Dalam konteks fintech syariah, selain tunduk pada regulasi OJK, penyelenggara juga wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan digital berbasis syariah di Indonesia.<sup>10</sup>

Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa seluruh kegiatan fintech syariah harus terbebas dari unsur:

1. Riba (tambahan yang bersifat bunga);
2. Gharar (ketidakjelasan);
3. Maysir (spekulasi atau perjudian);

---

<sup>9</sup> Atika Rahmawati dan Muhammad Ali, *op. cit.*, hlm. 158.

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 3.

4. Tادلis (penipuan);
5. Dharar (kerugian yang merugikan salah satu pihak).

Selain itu, fintech syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam dalam setiap transaksi pembiayaan. Ketentuan ini menjadi pembeda utama antara fintech konvensional dengan fintech berbasis syariah.<sup>11</sup>

Pengaturan hukum fintech syariah juga berkaitan dengan beberapa peraturan lain, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- Ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Melalui berbagai regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem fintech yang aman, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan hukum dalam penyelenggaraan fintech syariah. Salah satu masalah utama adalah keberadaan fintech ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK. Fintech ilegal sering melakukan pelanggaran seperti bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan syariah juga masih menjadi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan syariah terhadap fintech P2P lending masih belum optimal karena belum adanya standar pengawasan syariah yang mengikat secara spesifik dan pengawasan masih bergantung pada laporan internal perusahaan fintech.

Di sisi lain, perkembangan regulasi terus dilakukan untuk memperkuat industri fintech syariah. OJK bahkan telah membuka peluang pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) bagi perusahaan fintech lending guna memperluas layanan pembiayaan berbasis syariah dan memperkuat tata kelola perusahaan. Dengan demikian, pengaturan hukum

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2018), hlm. 5.

fintech peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, baik dari aspek regulasi negara maupun prinsip hukum Islam. Akan tetapi, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan pengawasan agar perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat terlaksana secara optimal.<sup>12</sup>

## **B. Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia**

Fintech peer-to-peer lending berbasis syariah merupakan bentuk inovasi layanan keuangan digital yang mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya, fintech syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana diterapkan dalam fintech konvensional, melainkan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Prinsip utama dalam fintech syariah adalah larangan terhadap riba. Dalam hukum Islam, riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu, fintech syariah mengganti sistem bunga dengan mekanisme bagi hasil, margin keuntungan, atau ujah (fee jasa) yang disepakati secara transparan di awal akad.

Selain bebas dari riba, fintech syariah juga harus menghindari unsur gharar dan maysir. Gharar merupakan ketidakjelasan dalam akad yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, sedangkan maysir berkaitan dengan praktik spekulasi atau perjudian. Oleh karena itu, seluruh transaksi dalam fintech syariah wajib dilakukan secara transparan, jelas, dan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, terdapat beberapa akad syariah yang umum digunakan dalam fintech peer-to-peer lending, yaitu:

### **1. Akad Mudharabah**

Akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 2.

<sup>13</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 88.

akibat kelalaian pengelola. Dalam fintech syariah, pemberi dana bertindak sebagai shahibul maal dan penerima pembiayaan sebagai mudharib.

## 2. Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha tertentu. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing.

## 3. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana penyelenggara fintech membeli barang yang dibutuhkan pengguna kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan barang konsumtif maupun produktif.<sup>14</sup>

## 4. Akad Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran imbalan tertentu. Dalam fintech syariah, akad ijarah biasanya digunakan dalam pembiayaan jasa atau penggunaan aset tertentu.

## 5. Akad Wakalah bil Ujrah

6. Akad wakalah bil ujrah digunakan ketika platform fintech bertindak sebagai wakil atau perantara antara pemberi dana dan penerima dana dengan memperoleh imbalan jasa (ujrah).

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan beberapa model pembiayaan yang dapat diterapkan dalam fintech syariah, seperti:

- pembiayaan anjak piutang (factoring);
- pembiayaan pengadaan barang pesanan;
- pembiayaan bagi pelaku usaha online;
- pembiayaan berbasis komunitas;
- pembiayaan pegawai;
- pembiayaan melalui payment gateway.

---

<sup>14</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 88.

Dalam operasionalnya, fintech syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk, akad, mekanisme transaksi, hingga sistem operasional perusahaan.

Penerapan prinsip syariah dalam fintech P2P lending memberikan sejumlah keunggulan, antara lain:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan digital;
2. Mendorong inklusi keuangan syariah;
3. Memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan;
4. Mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, penerapan prinsip syariah dalam fintech masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi masyarakat mengenai akad syariah dan mekanisme fintech syariah. Selain itu, masih ditemukan praktik yang berpotensi menyimpang dari prinsip syariah, terutama terkait transparansi akad dan mekanisme pengawasan internal perusahaan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran OJK, DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa seluruh praktik fintech peer-to-peer lending benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat pengguna layanan fintech syariah.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai **FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING BERBASIS SYARIAH: TINJAUAN HUKUM DAN REGULASI DI INDONESIA** dapat disimpulkan bahwa Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memberikan alternatif pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kehadiran fintech syariah di Indonesia menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 45.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 301.

pembiayaan yang cepat, mudah, dan bebas dari unsur riba. Selain mendukung perkembangan ekonomi digital, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengaturan hukum mengenai fintech peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta menjaga agar praktik fintech syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fintech syariah juga tunduk pada berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip syariah pada fintech peer-to-peer lending dilakukan melalui penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah bil ujah. Seluruh transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah juga menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian operasional fintech dengan ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, pelaksanaan fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti maraknya fintech ilegal, lemahnya perlindungan data pribadi, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta kerja sama antara pemerintah, OJK, DSN-MUI, dan penyelenggara fintech agar perkembangan fintech peer-to-peer lending berbasis syariah dapat berjalan secara sehat, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam pengembangan dan pengawasan fintech syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara fintech peer-to-peer lending berbasis syariah agar seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah munculnya fintech ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah perlu meningkatkan
3. Pengawasan terhadap penerapan akad-akad syariah dalam praktik fintech lending agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Penyelenggara fintech syariah hendaknya meningkatkan transparansi dalam proses pembiayaan, terutama terkait mekanisme akad, risiko pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan data pribadi pengguna layanan.

#### REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2018.
- Hariyani, Iswi, dan Cita Yustisia Serfiyani. *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK, 2022.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2017.